

**Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus
pada PT GL HI-TECH INDONESIA**

Dian Fernanda

Batam Polytechnics
Managerial Accounting study Program
Parkway Street, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia
dian.fernanda@yahoo.com

Arniati, SE., M.si., Akt

Batam Polytechnics
Parkway Street, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia
arni@polibatam.ac.id

ABSTRAK

Perencanaan pajak tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan tetapi tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Penelitian ini dilakukan untuk membuat perencanaan pajak dalam rangka penghematan pajak terutang PT GL HI-TECH INDONESIA. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak guna meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPH) terutang badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, pemilihan metode akuntansi dan dengan pembelian aset dengan sewa guna usaha. Peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mendapatkan informasi/data yang akurat dari perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan metode perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT GL HI-TECH INDONESIA adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan melakukan penundaan pendapatan, memaksimalkan biaya material servis dengan mempercepat pengakuan pengeluaran, pembuatan daftar nominatif untuk biaya entertainment, memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan, pemilihan metode penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun serta dan pembelian aset perusahaan dengan sewa guna usaha.

Kata Kunci: Manajemen pajak, perencanaan pajak, penghematan pajak, PPh terutang badan

ABSTRAK

The purpose of tax planning is not to implement fraud in tax obligation, but to use opportunity regarding tax regulation which can give benefit to company and not affecting loss government legally. This research is done to make tax planning in order to reduce tax payable of PT GL HI-TECH INDONESIA. The efforts that can be done to implement tax planning to minimize company tax payable (PPH) are by reduce undetectable expenses, increase deductible expenses, selecting accounting method and purchase asset with leasing. Researcher use interview method, documentation and observation to get information/data accurately form the company. The result of research show that the tax planning that can be implemented in PT GL HI-TECH INDONESIA are by increase expectable income by doing postpone of income, increase material service expenses by recording in advance, prepare normative list of entertain expenses, maximize repair maintenance expenses by using vehicle 100% for company operational, selecting depreciation method by using double declining and purchase asset with leasing.

Keyword: tax management, tax planning, tax reducing, company tax payable

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang di kumpul digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahanya baik dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (tax avoidance) sampai pada penggelapan pajak (tax evation). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya meminimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung resiko pelanggaran hukum. Sedangkan menghindari pajak, walaupun masih punya konotasi yang sama sebagai tindakan

kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal,

meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana melakukan penghematan pembayaran pajak terutang PT GL HI-TECH INDONESIA dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. LANDASAN TEORI DAN KAJIAN LITERATUR

2.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang NO. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di sempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2006) “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak”. Menurut ketentuan pajak, pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak terutang tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh sebab itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif itu penting.

2.3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Tarif Pajak

2.3.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak PPh Orang Pribadi

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi orang pribadi berdasarkan UU no 36 tahun 2008 pasal 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP)

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp15.840.000	Rp1.320.000
Tambahan untuk pegawai yang sudah menikah (kawin)	Rp1.320.000	Rp110.000
tambahan untuk setiap anggota keluarga *) paling banyak 3 (tiga) orang	Rp1.320.000	Rp110.000

Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,-	5%
di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,-	15%
di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,-	25%
di atas Rp500.000.000,-	30%

2.3.2. Tarif Pajak PPh Badan

Tarif Pajak PPh Badan adalah berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 % .
- Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %.
- Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

2.4. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan(dikurangkan) dari total pajak

penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 2. Penghasilan berupa hadiah undian.
 3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan: dan
 5. Penghasilan tertentu lainnya.
- Pajak tersebut selanjutnya dinamakan PPh pasal 4 ayat (2) UU PPh.

2.5. Metode Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasikan (PSAK 17). Penyusutan perludilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Dalam sistem Penyusutan menurut UU PPh, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan sebagai berikut:

- a. Harta berwujud kelompok bukan bangunan

Kelompok Bukan Bangunan	Masa manfaat
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 ttahun

- b. Harta berwujud kelompok bangunan

Kelompok Bukan Bangunan	Masa manfaat
Bangunan permanen	20 tahun
Bangunan tidak permanen	10 tahun

Tarif Penyusutan

Kelompok Bukan Bangunan	Tarif penyusutan	
	Metode garis lurus	Metode saldo menurun
Kelompok 1	25,00%	50,00%
Kelompok 2	12,50%	25,00%
Kelompok 3	6,25%	12,50%
Kelompok 4	5%	10,00%

2.6. Sewa Guna Usaha

Menurut Suandy (2011) Sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pengguna baraaang modal); *lessor* memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu, dengan suatu imbalan berkala dari *lessee* yang besarnya tergantung dari perjanjian antara *lessor* dan *lessee*, *lessee* dapat diberikan hak opsi

(*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Dengan demikian, hak milik atas barang modal tersebut tetap menjadi milik *lessor* selama jangka waktu kontrak.

Sewa guna usaha (*leasing*) dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease/capital lease*)

Sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.

2. Sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*)

Sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha dimana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut.

Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah lama dimiliki. Untuk aset tetap yang baru akan dibeli pertimbangannya adalah membeli secara langsung (tunai atau kredit) atau dengan menyewa. Sedangkan untuk aset tetap yang telah dimiliki pertimbangannya adalah mempertahankannya, melakukan revaluasi, atau dijual dan disewagunakannya kembali.

Pertimbangan antara membeli secara langsung atau melalui sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebagai berikut:

1. Apabila membeli secara langsung maka jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan.
2. Besarnya beban penyusutan antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

3. Apabila membeli secara sewa guna usaha, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan.

Masa sewa guna usaha lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan (penyusutan yang dipercepat). Masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.

2.6 Manajemen Pajak

Menurut Lumbantoruan (2005), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan.

Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Tujuan menerapkan manajemen pajak terbagi dua yaitu :

1. Menerapkan peraturan pajak yang benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

2.7 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut Mohammad Zain (2003) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan struktural yang terkait dengan

kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak.

Strategi Perencanaan Pajak

Dalam Tax Planning ada 3 cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

- a. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
Tax Avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*gray area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
- b. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*)
Tax evasion kebalikan dari *Tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh beresiko tinggi dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal.
- c. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)
Tax Saving merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal

dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Barry Spits dalam Pohan (2013) agar *tax planning* sesuai dengan harapan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di tempuh:

1. Melakukan analisis data yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.
3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada bagian Accounting di PT GL HI-TECH INDONESIA. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT GL HI-TECH INDONESIA yang beralamat di Jalan Rasamala Shophouse Blok F#2 Nomor 39, Batamindo Industrial Park- Muka Kuning. Subjek dari penelitian ini yang digunakan peneliti adalah laporan keuangan PT GL HI-TECH INDONESIA yang khususnya pada PPh pasal 21 dan PPh Badan tahun 2012 dan digunakan untuk membuat perencanaan perpajakan pada perusahaan ini.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke perusahaan pada bagian accounting dan bagian pajak perusahaan. Selain observasi kebagian tersebut juga dilakukan pemeriksaan ke

dokumen-dokumen terkait perhitungan laporan keuangan PT GL HI-TECH INDONESIA tahun 2012. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta fenomena yang diselidiki.

4. Hasil

4.1 Perencanaan Pajak

4.3.1. Memaksimal Penghasilan Yang Dikecualikan

Dalam melaksanakan perencanaan pajak wajib pajak berupaya untuk meminimalkan pajak, salah satunya adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan. Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Penghasilan yang menjadi objek pajak ialah penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh PT GL HI-TECH INDONESIA hanya diterima dari kegiatan jasa dan penghasilan lainnya berupa penghasilan jasa giro bank maka tidak ada penghasilan yang dikecualikan yang bisa dimaksimalkan, namun perusahaan dapat melakukan penundaan pendapatan. Penundaan pendapatan yang dimaksud adalah PT GL HI-TECH INDONESIA menerapkan batas maksimal pengakuan pendapatan tanggal 20 setiap akhir bulannya. Jadi jika melebihi tanggal yang telah ditentukan maka

akandiakui diakhir bulan atau tahun berikutnya. Hal ini dapat dimodifikasi pada perjanjian kerja sama atau kontrak kerja antara perusahaan dengan pihak pelanggan (*costumer*).

Pada PT GL HI-TECH INDONESIA bulan Desember 2012 terdapat 3 (tiga) *invoice* atas pekerjaan jasa yang telah dilakukan oleh PT GL HI-TECH INDONESIA yang terjadi di atas tanggal 20 yaitu senilai Rp3.264.000, Rp2.550.000 dan senilai Rp5.650.000 sehingga total dari pendapatan di atas tanggal 20 di bulan Desember 2012 adalah Rp11.464.000. Jika perusahaan menerapkan penundaan pendapatan maka pendapatan yang diperoleh pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp378.191.800 (Rp389.655.800 - Rp11.464.000) sehingga penghasilan kena pajak PT GL HI-TECH INDONESIA adalah sebesar Rp31.453.488, pajak terutang PT GL HI-TECH INDONESIA menjadi Rp3.931.686. Penundaan pendapatan dari ketiga *invoice* yang ada di bulan Desember 2012 tersebut bisa menghemat pajak sebesar Rp1.433.000 (Rp5.364.686 – Rp3.931.686).

Tabel 4.1
Perhitungan Penghematan Pajak setelah Penundaan Pengakuan Pendapan

Pendapatan	378.191.800
Biaya-biaya	344.947.683
PKP	31.453.488
Pajak Badan terutang 50% x 25% x 31.453.488	3.931.686

Dari perhitungan tabel 4.1 diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp1.433.000 sehingga metode penundaan pendapatan ini bisa diterapkan di PT GL HI-TECH INDONESIA sebagai perencanaan pajak.

4.3.2. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang

Perencanaan pajak bisa dilakukan dengan memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, pada PT GL HI-TECH INDONESIA dapat dilihat pada biaya-biaya sebagai berikut

1. Biaya Material Servis

Biaya material servis bisa dimaksimalkan dengan mempercepat pengeluaran, atau dengan mengakui diawal tagihan yang diberikan oleh *supplier* sehingga bisa menambah beban biaya material servis. Hal ini dapat dimodifikasi pada perjanjian kerja sama atau kontrak kerja antara perusahaan dengan pihak *supplier*. Material Servis yang digunakan oleh PT GL HI-TECH INDONESIA biasanya dibeli dalam jumlah kecil dan langsung digunakan untuk melakukan servis dan repair maka material tersebut bisa langsung diakui sebagai beban. Pada akhir Desember 2012 PT GL HI-TECH INDONESIA telah melakukan pemesanan barang kepada *supplier* dan telah mengeluarkan PO sehingga PT GL HI-TECH INDONESIA dapat meminta kepada *supplier* untuk mengeluarkan *invoice* terlebih dahulu sebelum material yang di pesan diterima oleh PT GL HI-TECH INDONESIA. Nilai dari *invoice* tersebut adalah Rp2.450.000 sehingga bisa menambah biaya material servis menjadi Rp26.815.000. Jumlah biaya-biaya pada laporan keuangan menjadi Rp347.397.683, penghasilan kena pajak PT GL HI-TECH INDONESIA setelah penambahan biaya material servis menjadi Rp40.467.488 dan pajak terutang perusahaan menjadi Rp5.058.436.

Tabel 4.2
Perhitungan Penghematan Pajak setelah Memaksimalkan Biaya Material Servis

Pendapatan	389.655.800
Biaya-biaya	347.397.683
PKP	40.467.488
Pajak Badan terutang 50% x 25% x 40.467.488	5.058.436

Dari perhitungan tabel 4.2 diperoleh selisih pembayaran pajak badan terutang sebesar Rp306.250 (Rp5.364.686 – Rp5.058.436) sehingga metode memaksimalkan biaya material servis bisa diterapkan di PT GL HI-TECH INDONESIA sebagai perencanaan pajak.

2. Biaya Kesejahteraan atau Makan/Minum

Biaya kesejahteraan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp12.355.000 digunakan untuk pembelian makan minum keperluan kantor seperti kopi, teh, gula dan juga untuk biaya makan dan minum Direktur, sehingga tidak di nikmati oleh semua karyawan PT GL HI-TECH INDONESIA. Jika perusahaan ingin memberikan makan bersama bagi semua karyawan hal itu dapat dilakukan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh Pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh N0.36 tahun 2008, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makanan dan minuman bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan, dan dapat mengurangi PPh Badan terutang untuk pihak perusahaan.

Jika PT GL HI-TECH INDONESIA ingin memberikan makan bersama untuk semua karyawannya yang berjumlah 4 (empat) orang perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan Biaya Makan Karyawan

Jumlah karyawan	4 orang
Biaya makan perhari/orang	15.000
Biaya makan/hari	60.000
Biaya makan perbulan	1.500.000
Biaya makan pertahun	18.000.000

Biaya makan sebesar Rp18.000.000 semuanya dapat diakui sebagai penambah beban perusahaan dan dapat mengurangi PPh Badan terutang tapi, dari sisi ekonomis ini tidak disarankan untuk PT GL HI-TECH INDONESIA karena biaya yang dikeluarkan untuk biaya makan yang diberikan kepada karyawan lebih besar dibandingkan dengan penghematan pajak terutang perusahaan. Selisih pajak badan terutang dengan pemberian makan kepada seluruh karyawan sebesar Rp3.794.375 (Rp5.364.686 - Rp1.570.311). Perhitungan Penghematan pajaknya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan Penghematan Pajak setelah Memaksimalkan Biaya Kesejahteraan

Pendapatan	389.655.800
Biaya-biaya	375.302.683
PKP	12.562.488
Pajak Badan terutang 50% x 25% x 12.562.488	1.570.311

3. Transportasi Karyawan

Pemberian transportasi bagi karyawan dengan menyediakan bus atau alat transportasi lainnya menurut keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-57/PJ/2009 tentang objek pajak pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan bagi karyawan menurut UU PPh NO.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) a, dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

Jika perusahaan memberikan tunjangan transportasi kepada masing masing karyawan Rp150.000 dan dikenakan pajak 5% menjadi Rp7.500 dan dikalikan 4 orang karyawan maka pajaknya adalah Rp30.000 dan pajak ini ditanggung oleh karyawan, sementara jika perusahaan memberikan fasilitas bus untuk transportasi karyawan, misalnya biaya yang dikenakan atas sewa bus untuk karyawan selama sebulan adalah Rp7.500.000 dan jika dikalikan untuk setahun menjadi Rp90.000.000 maka, biaya sewa bus tersebut bisa dibiayakan dan menjadi tambahan beban perusahaan. Perhitungan Penghematan pajaknya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Penghematan Pajak setelah
Memaksimalkan Biaya Transportasi

Pendapatan	389.655.800
Biaya-biaya	434.947.683
PKP	0
Pajak Badan terutang 50% x 25% x 0	0

Dari perhitungan pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa biaya perusahaan lebih besar dari pendapatan perusahaan sehingga penghasilan kena pajak menjadi Rp0 dan pajak badan terutang menjadi Rp0. Penghematan Pajak yang diperoleh perusahaan adalah Rp5.364.686 (Rp5.364.686 – Rp0). Penghasilan PT GL HI-TECH INDONESIA setahun hanya Rp389.655.800 jika perusahaan memberikan fasilitas transportasi maka akan sangat memberatkan perusahaan dan sangat mengurangi laba bersih perusahaan dengan demikian perusahaan disarankan tidak memberikan fasilitas transportasi maupun tunjangan transportasi kepada karyawan untuk tujuan penghematan pajak.

4. Biaya Entertainment

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-334/PJ.312/2003 tentang Penegasan atas Biaya Representasi bahwa beban *entertainment*, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya sepanjang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Beban tersebut dapat menjadi komponen pengurang penghasilan badan usaha. Selain itu, badan usaha harus membuat daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Jadi, kelebihan dari perubahan ini adalah jumlah beban *entertainment* secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto sehingga dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan terutang.

PT GL HI-TECH INDONESIA tidak membuat daftar nominatif terkait beban *entertainment* sehingga dalam peraturan perpajakan, beban tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fiskal positif. Pada dasarnya beban *entertainment* diperbolehkan sehingga pengurang penghasilan bruto badan usaha maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh PT GL HI-TECH INDONESIA adalah harus selalu menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait beban *entertainment* dan membuat daftar nominatif yang nantinya dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Perhitungan Penghematan pajak jika biaya *entertainment* dibuatkan daftar nominatif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perhitungan Penghematan Pajak setelah
dibuat daftar nominatif biaya *entertainment*

Pendapatan	389.655.800
Biaya-biaya	347.421.683
PKP	40.443.488
Pajak Badan terutang 50% x 25% x 40.443.488	5.055.436

Dari perhitungan pada tabel 4.6 di atas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp309.250 (Rp5.364.686 – Rp5.055.436). Dari selisih pajak badan terutang dengan pembuatan daftar nominatif tersebut sebaiknya perusahaan membuat daftar nominatif untuk setiap biaya *entertainment* yang di keluarkan oleh perusahaan agar bisa diakui sebagai beban perusahaan dan tidak dikoreksi fiskal.

5. Biaya penyusutan dan Perbaikan Kendaraan

Perusahaan mempunyai kendaraan yang digunakan sebagai operasional perusahaan dan digunakan oleh salah satu karyawan sebagai kendaraan dinas. Biaya

perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan dipakai karyawan tersebut, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi salah satu karyawan, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Perhitungan Penghematan pajak jika

kendaraan sepenuhnya digunakan untuk operasional perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perhitungan Penghematan Pajak setelah Memaksimalkan biaya penyusutan dan perbaikan kendaraan

Pendapatan	389.655.800
Biaya-biaya	347.030.183
PKP	40.834.988
Pajak Badan terutang 50% x 25% x 40.834.988	5.104.374

Dari perhitungan pada tabel 4.7 di atas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp260.313 (Rp5.364.686 – Rp5.104.374). Perencanaan pajak dengan memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan ini disarankan bagi perusahaan dengan tidak dijadikan fasilitas bagi salah seorang karyawan tapi dapat dibawa pulang dan penggunaan kendaraan untuk operasional perusahaan sepenuhnya.

6. Tunjangan Pajak dengan Menggunakan Metode *Gross Up*

Upaya penghematan pajak juga dapat dilakukan perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak bagi karyawan. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan PPh 21 yang ditanggung karyawan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan akan memperbesar biaya operasional perusahaan dan dengan sendirinya akan memperkecil pajak terutang.

Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak, yaitu

perusahaan memberikan tunjangan pajak, PPh Pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Penggunaan metode *Gross Up* atas Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan atau pemberi kerja didasarkan atas pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* yang sesuai UU PPh No.36 Tahun 2008, harus dilakukann dengan dua tahap. Berikut ini adalah tarif yang dikenakan untuk tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* yang sesuai dengan UU No. 38 tahun 2008

Tabel 4.8
Rumus Tunjangan Pajak
dengan metode *Gross Up* yang
sesuai dengan UU PPh No. 36
Tahun 2008

PKP Rp 0 s/d Rp 50.000.000, Pajak = $1/95$ (PKP x 5%)
PKP di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000, Pajak = $1/0,85$ [(PKP x 15%) – Rp 5.000.000]
PKP di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000, Pajak = $1/0,75$ [(PKP x 25%) – Rp 30.000.000]
PKP di atas Rp 500.000.000 s/d Rp 2.500.000.000, Pajak = $1/0,70$ [(PKP x 35%) – Rp 55.000.000]

Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang seluruhnya oleh perusahaan atau PT GL HI-TECH INDONESIA adalah Rp3.103.298,00 dan jumlah ini semuanya bisa dibiayakan (*deductible*).

Sedangkan PPh Pasal 21 yang harus dibayar ke Kas negara adalah sama besarnya dengan tunjangan pajak tersebut. Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena akan membuat laba sebelum pajak menjadi lebih kecil namun dengan kenaikan beban perusahaan akan mengakibatkan penurunan terhadap PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan. Perhitungan Penghematan pajak jika perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh 21 bagi karyawan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Perhitungan Penghematan Pajak setelah
Dengan pemberian Tunjangan pajak

Pendapatan	389.655.800
Biaya-biaya	348.050.981
PKP	39.814.190
Pajak Badan terutang 50% x 25% x 39.814.190	4.976.774

Dari perhitungan pada tabel 4.13 di atas penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak adalah sebesar Rp387.912 (Rp5.364.686 – Rp4.976.774). Pemberian tunjangan pajak ini tidak bisa diterapkan bagi perusahaan karena tunjangan pajak dengan metode *gross up* ini akan menambah beban perusahaan dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sementara penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan biaya tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan.

4.3.3. Pemilihan Metode Penyusutan

PT GL HI-TECH INDONESIA dalam melakukan penyusutan aset tetap yang dimilikinya menggunakan metode garis lurus, dalam peraturan perpajakan selain garis lurus bisa menggunakan metode saldo menurun. Pada pemilihan metode penyusutan ini akan dibuat perbandingan antara metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk penghematan pembayaran pajak PT GL HI-TECH INDONESIA.

1. Aktiva tetap PT GL HI-TECH INDONESIA PT GL HI-TECH INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis dan repair jika dilihat dari jenis perusahaannya PT GL HI-TECH INDONESIA karena perusahaan ini tidak memiliki banyak aktiva tetap seperti perusahaan padat modal. Menurut catatan atas laporan keuangan perusahaan aktiva tetap yang dimiliki oleh PT GL HI-TECH INDONESIA yang dapat disusutkan terbagi dua kelompok yaitu kendaraan dan juga peralatan kantor. Berikut ini akan dijabarkan nilai perolehan beserta nilai penyusutan dari aktiva tetap PT GL HI-TECH INDONESIA berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Tabel 4.15
Aktiva Tetap
PT GL HI-TECH INDONESIA

Uraian	Biaya Perolehan	Akumulasi Penyusutan
Kendaraan	Rp13.300.000	Rp3.602.083
Peralatan Kantor	Rp26.110.100	Rp8.519.167

2. Perhitungan Perencanaan Pajak Aktiva Tetap
Berikut ini akan dijabarkan perhitungan terhadap penyusutan aktiva tetap PT

GL HI-TECH INDONESIA disertai dengan simulasi mengenai metode penyusutan yang berbeda dengan yang digunakan oleh PT GL HI-TECH INDONESIA. Perhitungan dibawah ini adalah contoh perhitungan terhadap aktiva tetap yang menggunakan data PT GL HI-TECH INDONESIA tahun 2012. Perhitungan dibawah ini juga disertai dengan *discount factor* sebesar 5,75% jumlah nilai tunai (*present value*) dan akumulasi biaya penyusutan dengan menggunakan dua metode yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Selain itu *discount factor* sebesar 5,75%, tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi yaitu 25%.

Perhitungan untuk mendapatkan faktor bunga nilai sekarang (*present value interest factor / PVIF*) ini menggunakan rumus sebagai berikut:



Dari rumus faktor bunga nilai sekarang (*present value interest factor / PVIF*) dengan tingkat diskon 5,75% (dari data www.bi.go.id tertanggal 12 Agustus 2012) didapat perhitungan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.16
Perhitungan PVIF

TAHUN	PERHITUNGAN	TINGKAT DISKON (5,75%)
1	$1(1+0.0575)^1$	0,94563
2	$1(1+0.0575)^2$	0,89421
3	$1(1+0.0575)^3$	0,84559
4	$1(1+0.0575)^4$	0,79961

Dari hasil perhitungan yang menggunakan rumus faktor bunga nilai

sekarang (*present value interest factor*) dengan tingkat diskon 5,75% hasilnya dapat digunakan untuk menghitung penyusutan terhadap aktiva tetap yang ada sehingga akan diperoleh *present value* (PV) dari kedua metode penyusutan yang dipakai yaitu garis lurus dan saldo menurun. Dibawah ini akan dijabarkan beberapa contoh perhitungan (simulasi) terhadap kedua metode penyusutan antara garis lurus dan saldo menurun, perhitungan yang akan dijabarkan yaitu perhitungan terhadap salah satu aktiva pada masing-masing jenis aktiva pada tiap kelompoknya.

Tabel 4.17
Perhitungan Biaya Penyusutan dan Nilai Tunai Dengan tingkat Diskon 5,75%, disertai dengan perbandingan penghematan pajaknya

1. Kendaraan (Sepeda Motor)					
HP	13.300.000	GL	25%	GL	50%
TAHUN	GARIS LURUS		SALDO MENURUN		TINGKAT
	NOMINAL	PV	NOMINAL	PV	DISKON
1	3.325.000	3.144.208	6.650.000	6.288.416	0,94563
2	3.325.000	2.973.246	3.325.000	2.973.246	0,89421
3	3.325.000	2.811.580	1.662.500	1.405.790	0,84559
4	3.325.000	2.658.705	1.662.500	1.329.352	0,79961
Total	13.300.000	11.587.740	13.300.000	11.996.805	
KET	GARIS LURUS		SALDO MENURUN		
	NOMINAL	PV	NOMINAL	PV	
Harga Perolehan	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	
Biaya penyusutan	13.300.000	11.587.740	13.300.000	11.996.805	
PPh 25%	3.325.000	2.896.935	3.325.000	2.999.201	
Penghematan Pajak				102.266	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kendaraan yang ada pada saat perolehannya sebesar Rp13.300.000, pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) dengan *discount factor* 5,75% jumlah nilai tunai (*present value*) dari akumulasi penyusutan kendaraan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp11.587.740 dan menggunakan metode saldo menurun Rp11.996.805. Penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan

memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah 25%. Dengan tingkat diskon 5,75% besar penghematan pajaknya adalah Rp2.999.201 – Rp2.896.935 = Rp102.266.

Tabel 4.18
Perhitungan Biaya Penyusutan dan Nilai Tunai Dengan tingkat Diskon 5,75%, disertai dengan perbandingan penghematan pajaknya

2. Peralatan Kantor					
HP	26.110.000	GL	25%	GL	50%
TAHUN	GARIS LURUS		SALDO MENURUN		TINGKAT
	NOMINAL	PV	NOMINAL	PV	DISKON
1	6.527.500	6.172.577	13.055.000	12.345.154	0,94563
2	6.527.500	5.836.952	6.527.500	5.836.952	0,89421
3	6.527.500	5.519.576	3.263.750	2.759.788	0,84559
4	6.527.500	5.219.458	3.263.750	2.609.729	0,79961
Total	26.110.000	22.748.563	26.110.000	23.551.623	
KET	GARIS LURUS		SALDO MENURUN		
	NOMINAL	PV	NOMINAL	PV	
Harga Perolehan	26.110.000	26.110.000	26.110.000	26.110.000	
Biaya penyusutan	26.110.000	22.748.563	26.110.000	23.551.623	
PPh 25%	6.527.500	5.687.141	6.527.500	5.887.906	
Penghematan Pajak				200.765	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peralatan kantor yang ada pada saat perolehannya sebesar Rp26.110.000, pada akhir masa manfaat (tahun ke-4) dengan *discount factor* 5,75% jumlah nilai tunai (*present value*) dari akumulasi penyusutan kendaraan dengan menggunakan metode garis lurus sebesar Rp22.748.563 dan menggunakan metode saldo menurun Rp23.551.623 Penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya beban penyusutan. Tarif pajak yang digunakan adalah 25%. Dengan tingkat diskon 5,75% besar penghematan pajaknya

adalah Rp5.887.906 – Rp5.687.141 = Rp200.765.

4.2 Sewa Guna Usaha

Perencanaan pajak dapat digunakan untuk aset tetap yang baru akan dibeli maupun aset tetap yang telah lama dimiliki. PT GL HI-TECH INDONESIA akan membeli kendaraan baru untuk operasional perusahaannya sehingga sebelum dilakukan pembelian dapat dibuat perencanaan pajaknya sehingga bisa melakukan penghematan pajak setelah aset tersebut di miliki atau digunakan.

1. Pengadaan Kendaraan Baru

PT GL HI-TECH INDONESIA akan membeli kendaraan baru berupa mobil untuk operasional perusahaan, dengan harga Rp192.500.000. Perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli langsung atau menggunakan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kendaraan tersebut termasuk aset tetap kelompok 2. Untuk membandingkan pembelian kendaraan dengan pembelian langsung atau menggunakan sewa guna usaha dapat dilihat dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

Bunga Deposito: 5,76% (sumber PTBANK CENTRAL ASIA, www.bca.co.id per Agustus 2013)

Bunga Pinjaman: 8,18% (sumber PT BANK CENTRAL ASIA, www.bca.co.id per Agustus 2013)

Bunga Sewa guna Usaha : 11,59% (sumber PT Arthabuana Margausaha Finance / AMF Batam)

Langkah berikutnya adalah menghitung besarnya angsuran dan biaya sewa yang harus dibayarkan setiap

bulannya. Diasumsikan bahwa jangka waktu sewa 4 tahun dan jaminan (*security deposit*) 30% dari nilai kendaraan yang disewagunausahakan.

Jaminan : Rp57.750.000

Nilai Sewa guna Usaha: Rp134.750.000

Tingkat Bunga : 11,59%

Tingkat Diskon : 8,18%

Umur Aset : 4 tahun

Skedul pembayaran sewa guna usaha dan nilai tunai nya terhadap kendaraan yang akan disewagunausahakan oleh PT GL HI-TECH INDONESIA dari PT Arthabuana Margausaha Finance (AMF) dapat dilihat pada tabel 4.19.

Tabel 4.19
Skedul Pembayaran Biaya Sewa dan Nilai Tunai Sewa Guna Usaha

periode	A	B	C	D	E	F
	Angsuran per Bulan	Angsuran	Angsuran	Sisa	Tingkat	Nilai Tunai Biaya
	Bulan	Bunga	Pokok	Pinjaman	Diskon	Sewa guna Usaha
1	3.521.418,90	1.301.460,42	2.219.958,49	132.530.041,51	1,00000	3.521.418,90
2	3.521.418,90	1.280.019,32	2.241.399,58	130.288.641,93	0,99423	3.497.577,09
3	3.521.418,90	1.258.771,13	2.263.047,77	128.025.594,16	0,98850	3.473.896,60
4	3.521.418,90	1.236.513,86	2.284.905,04	125.740.689,12	0,97983	3.450.376,62
5	3.521.418,90	1.214.445,49	2.306.973,41	123.433.715,71	0,97319	3.427.015,80
6	3.521.418,90	1.192.163,97	2.329.254,93	121.104.460,78	0,96660	3.403.813,14
7	3.521.418,90	1.169.667,25	2.351.751,65	118.752.709,13	0,96006	3.380.767,57
8	3.521.418,90	1.146.953,25	2.374.465,65	116.378.243,47	0,95356	3.357.878,04
9	3.521.418,90	1.124.019,87	2.397.399,03	113.980.844,44	0,94710	3.335.143,48
10	3.521.418,90	1.100.864,99	2.420.553,91	111.560.290,53	0,94069	3.312.562,84
11	3.521.418,90	1.077.486,47	2.443.932,43	109.118.358,10	0,93432	3.290.135,08
12	3.521.418,90	1.053.882,16	2.467.536,74	106.648.821,35	0,92800	3.267.859,18
13	3.521.418,90	1.030.049,87	2.491.369,04	104.157.452,32	0,92171	3.245.734,09
14	3.521.418,90	1.005.987,39	2.515.431,51	101.642.020,81	0,91547	3.223.758,80
15	3.521.418,90	981.692,92	2.539.728,98	99.102.294,42	0,90927	3.201.932,30
16	3.521.418,90	957.162,99	2.564.251,91	96.538.038,52	0,90312	3.180.253,57
17	3.521.418,90	932.396,56	2.589.022,35	93.949.016,17	0,89700	3.158.721,62
18	3.521.418,90	907.390,91	2.614.027,99	91.334.988,18	0,89093	3.137.335,45
19	3.521.418,90	882.143,76	2.639.275,14	88.695.713,04	0,88490	3.116.094,07
20	3.521.418,90	856.652,76	2.664.766,14	86.030.946,90	0,87891	3.094.996,51
21	3.521.418,90	830.915,56	2.690.503,34	83.340.443,56	0,87296	3.074.041,79
22	3.521.418,90	804.929,78	2.716.489,12	80.623.954,44	0,86705	3.053.229,95
23	3.521.418,90	778.693,03	2.742.725,88	77.881.238,57	0,86117	3.032.557,02
24	3.521.418,90	752.202,87	2.769.216,04	75.112.012,53	0,85534	3.012.025,05
25	3.521.418,90	725.456,85	2.795.962,05	72.316.050,48	0,84955	2.991.632,09
26	3.521.418,90	698.452,52	2.822.966,38	69.493.084,10	0,84380	2.971.377,20
27	3.521.418,90	671.187,37	2.850.231,53	66.642.852,57	0,83809	2.951.259,45
28	3.521.418,90	643.658,88	2.877.760,02	63.765.092,55	0,83241	2.931.277,91
29	3.521.418,90	615.864,52	2.905.554,38	60.859.538,17	0,82676	2.911.431,65
30	3.521.418,90	587.801,71	2.933.617,20	57.925.920,97	0,82114	2.891.719,76
31	3.521.418,90	559.467,85	2.961.951,05	54.963.969,92	0,81553	2.872.143,33
32	3.521.418,90	530.860,34	2.990.558,56	51.973.411,36	0,81010	2.852.695,45
33	3.521.418,90	501.976,53	3.019.442,37	48.953.968,99	0,80461	2.833.381,24
34	3.521.418,90	472.813,75	3.048.605,15	45.905.363,84	0,79917	2.814.197,79
35	3.521.418,90	443.369,31	3.078.040,60	42.827.314,24	0,79376	2.795.142,22
36	3.521.418,90	413.640,48	3.107.778,43	39.719.535,82	0,78838	2.776.219,66
37	3.521.418,90	383.624,52	3.137.794,39	36.581.741,43	0,78304	2.757.423,22
38	3.521.418,90	353.318,65	3.168.100,25	33.414.641,18	0,77774	2.738.754,05
39	3.521.418,90	322.720,08	3.198.698,83	30.214.942,37	0,77248	2.720.211,28
40	3.521.418,90	291.825,99	3.229.592,92	26.985.349,45	0,76725	2.701.794,05
41	3.521.418,90	260.633,50	3.260.785,40	23.724.564,05	0,76205	2.683.501,51
42	3.521.418,90	229.139,75	3.292.279,15	20.432.284,89	0,75689	2.665.332,83
43	3.521.418,90	197.349,82	3.324.077,08	17.108.207,81	0,75177	2.647.287,15
44	3.521.418,90	165.236,77	3.356.182,13	13.752.025,68	0,74668	2.629.363,66
45	3.521.418,90	132.821,65	3.388.597,25	10.363.428,43	0,74162	2.611.561,51
46	3.521.418,90	100.093,45	3.421.325,46	6.942.102,97	0,73660	2.593.879,90
47	3.521.418,90	67.049,14	3.454.369,76	3.487.733,21	0,73161	2.576.318,00
48	3.521.418,90	33.685,69	3.487.713,21	0,00	0,72666	2.558.875,00
Jumlah	169.028.107	34.278.107	134.750.000			144.725.904

Tabel di atas diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:
PV = Nilai sewa guna usaha Rp134.750.000

i = Tingkat bunga per bulan
 (11,59%/12 = 0,96%)
 d = Tingkat diskon per bulan
 (8,18%/12 = 0,68%)
 n = jangka waktu (4 tahun = 48 bulan)

Bulan ke 1 **Bulan ke 2**
 PV
 $A = \frac{1}{[1-(1+i)^{-n}]}$ x i $A = 3.521.418,90$

$A = \frac{134.750.000}{(1+0,96\%)^{-48}}$
 $\times 0,96\%$
 $= 3.521.418,90$

$B = i \times PV_{ke-0}$ $B = i \times PV_{ke-0}$
 $= 0,96\% \times 134.750.000$ $= 0,96\% \times 132.530.041,51$
 $= 1.301.460,42$ $= 1.280.019,32$
 $C = A - B$ $C = A - B$
 $= 3.521.418,90 - 1.301.460,42$ $= 3.521.418,90 - 1.280.019,32$
 $= 2.219.958,49$ $= 2.241.399,58$
 $D = PV - C$ $D = PV - C$
 $= 134.750.000 - 2.219.958,49$ $= 132.530.041,51 - 2.241.399,58$
 $= 132.530.041,51$ $= 130.288.641,93$

$E = 1$ $E = \frac{1}{(1+d)^{n-1}}$
 $= \frac{1}{(1+0,68\%)^{2-1}}$
 $= 0,99323$

$F = A \times E$ $F = A \times E$
 $= 3.521.418,90 \times 1$ $= 3.521.418,90 \times 0,99323$
 $= 3.521.418,90$ $= 3.497.577,09$
 *Bulan berikutnya menggunakan rumus bulan ke-2.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.19 total biaya secara nominal adalah Rp169.028.107, sedangkan nilai tunai (*present value*-PV) dengan tingkat diskon 8,18% adalah sebesar Rp144.725.904. Semua biaya sewa guna usaha ini dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Nilai Aset : Rp57.750.000
 Metode penyusutan : Saldomenurun
 Umur Aset : 8 tahun

Tabel 4.20
Penyusutan kendaraan yang dibeli dan yang disewagunausahakan dengan hak opsi dengan tingkat diskon 8,18%.

TAHUN	NILAI BUKU	BEBAN PENYUSUTAN	SALDO	TINGKAT DISKON	NILAI TUNAI PENYUSUTAN
Tahun 1-4 tidak ada penyusutan karena sewa guna usaha					
5	57.750.000	28.875.000	28.875.000	0,67494	19.488.890,14
6	28.875.000	14.437.500	14.437.500	0,62390	9.007.621,62
7	14.437.500	7.218.750	7.218.750	0,57673	4.163.256,43
8	7.218.750	7.218.750	-	0,62390	4.503.810,81
Jumlah		57.750.000			37.163.579,00

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 dengan menggunakan tingkat bunga sewa guna usaha 11,59% dan tingkat diskon 8,18% maka nilai perolehan keseluruhan kendaraan (*lease fee* dan nilai opsi) adalah sebesar Rp226.778.107 dan total nilai tunai yang dapat dibiayakan adalah Rp181.889.482,51

2. Pengadaan Kendaraan dengan pembelian langsung
 Jika perusahaan membeli kendaraan secara langsung, maka yang dapat

diakui sebagai biaya adalah beban penyusutan. Untuk menghitung besarnya beban penyusutan, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk perhitungan dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode saldo menurun, karena berdasarkan perhitungan sebelumnya metode saldo menurun lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan umur aset 8 (delapan) tahun sesuai dengan ketentuan. Besarnya biaya pertahun penyusutan dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut.

Nilai aset :
 Rp192.500.0000
 Umur Kendaraan : 8 tahun
 Metode penyusutan : Saldo menurun
 Tingkat Diskon : 8,18%

Tabel 4.21
Beban penyusutan dan Nilai Tunai

TAHUN	NILAI BUKU	BEBAN PENYUSUTAN	SALDO	TINGKAT DISKON	NILAI TUNAI
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	8,18%	BEBAN PENYUSUTAN
1	192.500.000	96.250.000	96.250.000	0,92439	88.972.083,56
2	96.250.000	48.125.000	48.125.000	0,85449	41.122.242,36
3	48.125.000	24.062.500	24.062.500	0,78988	19.006.397,84
4	24.062.500	12.031.250	12.031.250	0,73015	8.784.617,23
5	12.031.250	6.015.625	6.015.625	0,67494	4.060.185,44
6	6.015.625	3.007.813	3.007.813	0,62390	1.876.587,84
7	3.007.813	1.503.906	1.503.906	0,57673	867.345,09
8	1.503.906	1.503.906	0	0,53312	801.760,90
Jumlah	192.500.000				165.491.220,26

Dari Tabel 4.13 diatas diketahui bahwa nilai tunai dari akumulasi penyusutan dengan tingkat diskon 8,18% adalah Rp165.491.220,26.

3. Perbandingan antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian Langsung

Besarnya perbandingan penghematan pajak antara sewa guna usaha dengan pembelian langsung secara tunai dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Untuk sewa guna usaha, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh biaya sewa dan beban penyusutan sebesar nilai opsi. Untuk pembelian langsung adalah sebesar beban penyusutannya saja. Di samping dihitung berdasarkan nilai nominal juga dihitung berdasarkan nilai tunai (PV) seperti pada Tabel 4.22.

Perhitungan yang dilakukan pada Tabel 4.22 dapat diketahui besarnya penghematan pajak apabila tingkat bunga sewa guna usaha 11,59% dan tingkat bunga 8,18% secara nominal adalah Rp8.569.527 dan nilai tunainya adalah Rp4.099.566.

Tabel 4.22
Perbandingan antara Harga Perolehan dan Penghematan pajak antara Sewa guna usaha dengan pembelian langsung.

KETERANGAN	SEWA GUNA USAHA DENGAN BUNGA 11,59% (Rp)		BELI SECARA TUNAI (Rp)	
	NOMINAL	PV (TINGKAT DISKON 5,86%)	NOMINAL	PV (TINGKAT DISKON 5,86%)
Harga Perolehan:				
Biaya Sewa	169.028.107	144.725.904		
Nilai Opsi	57.750.000	57.750.000		
Harga Kendaraan			192.500.000	165.491.220
Jumlah	226.778.107	202.475.904	192.500.000	165.491.220
Jumlah yang boleh dibiayakan:				
Biaya sewa	169.028.107	144.725.903,52		
Biaya Penyusutan	57.750.000	37.163.579,00	192.500.000	165.491.220
Jumlah	226.778.107	181.889.483	192.500.000	165.491.220
PPh 25% SGU	56.694.527	45.472.371	48.125.000	41.372.805
PPh 25% Beli tunai	(48.125.000)	(41.372.805)		
Penghematan pajak	8.569.527	4.099.566		

Walaupun sewa guna usaha lebih mahal dari pembelian langsung, penghematan pajaknya juga karena semua biaya sewa dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha lebih pendek dari umur

ekonomis. Besarnya jumlah total penghematan tunai dapat dilihat di Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Penghematan Tunai antara Sewa Guna Usaha dengan Pembelian Langsung

KETERANGAN	TINGKAT DISKON (8,18%)
Nilai tunai biaya sewa	144.725.904
Penghematan dana tunai karena sewa guna usaha	134.750.000
Selisih	9.975.904
Penghematan pajak	4.099.566
Penghematan netto	(5.876.338)
Pendapatan bunga deposito*	9.478.861
Jumlah penghematan tunai	3.602.523

*Bunga deposito dari penghematan dana tunai karena pembelian melalui sewa guna usaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelian secara sewa guna usaha lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembelian tunai. Karena dibandingkan dengan pembelian tunai terdapat penghematan netto. Besarnya jumlah penghematan netto dengan tingkat diskon 8,18% adalah Rp3.602.523.

4.3 Laporan Koreksi Fiskal setelah Perencanaan Pajak

Setelah dilakukan perencanaan pajak terhadap PT GL HI-TECH INDONESIA maka dapat dilihat laporan setelah Fiskal sebagai berikut:

Gambar 4.2
PT GL HI-TECH INDONESIA
LAPORAN KOREKSI FISKAL SETELAH PERENCANAAN PAJAK
PERIODE 2012

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa	378.191.800			378.191.800
Total Pendapatan	378.191.800			378.191.800
BIAYA-BIAYA				
Biaya Material Servis	26.815.000			26.815.000
Biaya gaji	116.226.291			116.226.291
Biaya Air dan Listrik	19.150.000			19.150.000
Biaya Kesejahteraan	12.355.000	12.355.000		-
Biaya Telpon & Internet	16.889.440			16.889.440
Biaya Kargo	82.965.625			82.965.625
Biaya Transportasi	598.000			598.000
Biaya penyusutan Aktiva tetap	16.642.500			16.642.500
Biaya jamsostek	9.072.711			9.072.711
Biaya Sewa gedung	49.921.616			49.921.616
Biaya entertainment	2.474.000			2.474.000
Biaya Alat tulis	4.780.000			4.780.000
Biaya Perlengkapan Kantor	2.569.000			2.569.000
Biaya Akomodasi	9.800.000			9.800.000
Biaya Servis kendaraan	840.000			840.000
Total Biaya	371.099.183			358.744.183
PENDAPATAN LAIN-LAIN				
Pendapatan Jasa Giro	292.200		292.200	-
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	292.200			-
BIAYA LAIN-LAIN				
Beban pajak Giro	58.440	58.440		-
Biaya Adm Bank	1.790.629			1.790.629
TOTAL BIAYA LAIN-LAIN	1.849.069			1.790.629
LABA/RUGI	5.535.748			17.656.988
PENGHASILAN KENA PAJAK				17.656.988
PPH BADAN TERUTANG:				
50% x 25% x 17.656.988				2.207.124
LABA RUGI SETELAH PAJAK	3.328.625			

Keterangan dari laporan rekonsiliasi di atas adalah sebagai berikut:

- Pendapatan jasa yang sebelumnya Rp389.655.800 berkurang menjadi Rp378.191.800 karena adanya penundaan pendapatan sebesar Rp11.464.000.
- Biaya Material Servis yang sebelumnya Rp24.365.000 bertambah menjadi Rp26.815.000 karena adanya percepatan pengakuan beban material sebesar Rp2.450.000.
- Biaya penyusutan aktiva tetap menggunakan metode saldo menurun.
- Biaya perawatan kendaraan dan biaya penyusutan ditanggung 100% oleh perusahaan karena kendaraan digunakan hanya untuk operasional sehingga tidak di koreksi fiskal.

- e. Biaya *entertainment* dibuatkan bukti nominatifnya sehingga bisa diakui sebagai biaya.
- f. Pendapatan Jasa giro dan pajak giro dikoreksi karena telah dikenakan PPh final.
- g. Biaya kesejahteraan berupa natura untuk seluruh karyawan, biaya transportasi dengan pemberian fasilitas bus maupun tunjangan transportasi dan Biaya tunjangan pajak PPh 21 dengan metode gross up tidak dapat diberikan sebagai fasilitas kepada karyawan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan penghematan pajak yang diperoleh oleh perusahaan.

Dari Tabel diatas dapat dilihat setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak, PPh terutang perusahaan yang mana sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 5.364.686 turun menjadi Rp2.207.124 sehingga perencanaan pajak yang dilakukan bisamenghemat PPh terutang badan sebesar Rp 3.157.563.

Simpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Metode perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT GL HI-TECH INDONESIA adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan melakukan penundaan pendapatan, memaksimalkan biaya material servis dengan mempercepat pengakuan pengeluaran, pembuatan daftar nominatif untuk biaya *entertainment*, memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan, pemilihan metode penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun serta dan pembelian aset perusahaan dengan sewa guna usaha.

Pembelian secara sewa guna usaha lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembelian tunai. Karena dibandingkan dengan pembelian tunai terdapat penghematan neto. Besarnya jumlah penghematan neto dengan tingkat diskon 8,18% adalah Rp3.456.054. Dengan menerapkan Perencanaan Pajak perusahaan atau PT GL HI-TECH INDONESIA bisa menghemat pembayaran PPh Badan sebesar Rp 3.157.563. Keterbatasan dari perencanaan pajak ini adalah laporan keuangan perusahaan yang tidak kompleks sehingga tidak semua pos-pos yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pengurang pajak bisa di maksimalkan.

Dengan penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan maka perusahaan bisa menghemat pembayaran pajak terutang dan bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan perusahaan tersebut. Dan untuk penerapan perencanaan pajak ini sebaiknya perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau isu-isu yang berkaitan dengan pajak.

Referensi

- [1] Agustina, I.T. (2009). Perencanaan pajak atas PPh Badan pada PDAM Surabaya.
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia.(1999). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- [3] Lumbantoruan, S. (2005). Akuntansi Pajak. Jakarta : Gramedia Widiasana.
- [4] Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.

- [5] Pohan, C.A. (2011) *Optimazing Corporate Tax Management*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [6] Pohan, C.A (2013) *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Gramedia.
- [7] Raeshinta, I. (2008) *Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 pada karyawan tetap sebagai upaya dalam meminimalisasikan PPh 21 yang terutang pada PT X Surabaya*
- [8] Republik Indonesia. (2008). *Undang-Unddang Republik Indonesia NO. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan*.
- [9] Resmi, S. (2009). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- [10] S, M. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Liberty.
- [11] Soemahamidjadja, S. (2002). *Pengantar ilmu Perpajakan*
- [12] Suandi, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat.
- [13] Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan Edisi Ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.